

TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF
(Analisis Perspektif *Al-Istishab*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NITA AZITA ZEIN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101056

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

**TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF
(Analisis Perspektif *Al-Istishab*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NITA AZITA ZEIN

Nim: 140101056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA
NIP: 197708022006041002

Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP: -

TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF
(Analisis Perspektif *Al-Istishhab*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 31 Juli 2018
18 Dzulka'idah 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA
NIP: 197708022006041002

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP:-

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Dr. Faisal, S.TH., MA
NIP: 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP: 197703032008011015

ABSTRAK

Nama/ Nim : Nita Azita Zein/ 140101056
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : *Tajdid* Nikah Pada Pasangan *Muallaf* (Analisis Perspektif *Al- Istishab*)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2018
Tebal skripsi : 76
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA

Kata Kunci : *Tajdid* Nikah, *Muallaf*, *Al-Istishab*

Masalah yang diteliti ialah terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang *tajdid* nikah. Jumhur ulama syafi'iyah dan Syaikh Ibnu Hajar membolehkan *tajdid* nikah karena bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati. Sebagian ulama syafi'iyah yang bernama Syekh al-Ardabili mengatakan bahwa *tajdid* nikah itu tidak boleh dilaksanakan, apabila seseorang memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Jika dilihat dari perspektif *al-istishab*, pandangan ulama yang membolehkan *tajdid* terkesan kontradiktif dengan keberlakuan *al-istishab*. Sebab *al-istishab* berarti kelanjutan nikah setelahnya. Dan Pandangan ulama yang tidak membolehkan *tajdid* berpendapat bahwa *tajdid* nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya. Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pendapat ulama tentang *tajdid* nikah ? 2. Apakah *tajdid* nikah *muallaf* dapat memutus keberlakuan *al-istishab* ? 3. Bagaimana *tajdid* dalam perspektif *al-istishab* ?. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pendapat ulama yang tidak membolehkan *tajdid* nikah disebabkan jika melakukan *tajdid* maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan mengurangi (hitungan) talaq. Pendapat ulama yang membolehkan *tajdid* dilakukan karena hanya untuk membuat kenyamanan dan kehati-hatian. Berdasarkan praktek pada zaman Rasulullah banyak orang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah. Bahkan Rasulullah tidak mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan. Jadi berdasarkan praktek pada masa Rasulullah, *tajdid* boleh dilakukan. Dalam melihat motif/ tujuan dilaksanakannya prosesi akad kedua untuk memperindah dan sebagai kehati-hatian untuk memperkokoh ikatan perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan. Skripsi ini yang berjudul “**TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF (Analisis Perspektif Al-Istishab)**” dengan baik dan benar.

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Banyak suka maupun duka mengiringi perjalanan studi yang penulis lalui atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, disini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Badrul Munir Lc. MA selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekertaris

Prodi Hukum Keluarga yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis.

3. Bapak Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Penasehat akademik (PA) yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan dan serta nasehat.
4. Ibuk Dr. Khairani M.Ag dan Bapak Dr.Faisal S.TH,MA selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Ayah dan mama tersayang, Nurdin Zein, SE dan Nur Aina SE, merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, saran , dan nasehat sehingga membuatku selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan. Terima kasih untuk segalanya semoga Allah SWT, membalas dengan surga-Nya, Amin.
6. Adik tersayang Tia Tasia Zein Zein dan Maulana Zein, merekalah salah satu yang menjadi alasanku untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti jejak pendidikan yang penulis tempuh. Dan adik yang selau memberi semangatku, dan inspirasiku, pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa lagi, tempat untuk tertawa riang gembira. Adik pembawa keceriaan dalam hidupku.

7. Rahmat Fauzi Damanik yang selalu memberikan support, semangat dalam proses penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas dengan segala kebaikan-Nya.
8. Sahabat-sahabat tersayang terutama kepada Rahayu Balian, Nana Dasriani, Syelly Anugerah Dwi, dan Abdul Halim, yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan..

Atas jasa-jasa dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberitikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 27 Juni 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berpedomankan pada transliterasi Arab-latin yang mengikuti program Departemen Agama.

1.Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		dngan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح		dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ		dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	I

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan waw	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf fan Tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *qila*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang digunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنور : *al- Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis seseuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Masir, bukan Misr ; Beirut, bunkanya Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA KONSEP DASAR TENTANG TAJDID NIKAH	
2.1 Pengertian <i>Tajdid</i> nikah.....	12
2.2 Perbedaan <i>Tajdid</i> dengan <i>Isbat</i>	19
2.3 Faktor-faktor terjadinya <i>tajdid</i> nikah	26
2.4 Pendapat para ulama tentang <i>tajdid</i> nikah.....	33
BAB TIGA KEBERLAKUAN <i>AL-ISTISHAB</i> TERHADAP TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF	
3.1 Definisi <i>al-Istishab</i>	38
3.2 Hukum <i>al-Istishab</i>	42
3.3 Macam-macam <i>al-Istishab</i>	45
3.4 Pendapat ulama terhadap <i>al-Istishab</i>	49
3.5 Pemberlakuan <i>al-Istishab</i> pada pasangan <i>Muallaf</i>	55
3.6 Keberlakuan <i>Tajdid</i> nikah pada <i>al-Istishab</i>	66
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran-saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Muslim maupun non-muslim mempunyai ritual perkawinan masing-masing. Setiap agama menganggap ritual perkawinan adalah ritual yang sakral. Proses ritual perkawinan orang muslim dan orang non-muslim mempunyai sisi persamaan maupun perbedaan. Tentunya persamaan dan perbedaan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing agama. Pada intinya, setiap agama mempunyai tuntunan atau tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan proses ritual perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa, “1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan yang telah dilaksanakan suami istri menurut agama bukan Islam tetap sah, karena pasangan suami istri saat itu masih beragama Kristen. Setelah pasangan suami istri masuk Islam, perkawinan pertamanya menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, untuk menjadikan sahnya perkawinan atas pasangan suami istri tersebut setelah masuk Islam, dilaksanakannya pembaharuan nikah.

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 146.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan yang telah dilakukan secara dicatatkan. Bagi pemeluk agama Kristen yang menikah sebelum Tahun 1974 pencatatannya dilakukan oleh gereja, sedangkan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Walaupun demikian, jika diperhatikan dengan saksama penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sahnyanya perkawinan, melainkan pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Dalam penjelasan umum UUP bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Di samping telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), juga telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, sebagai orang Islam harus mencatatkan

perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi suami istri yang masuk Islam, perkawinannya yang pertama harus diperbaharui secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut jumhur ulama², perkawinan non-muslim adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan ajaran yang dianut. Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka setelah masuk Islam pernikahan tersebut dikatakan sah. Jumhur ulama³ berpendapat bahwa status perkawinan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat.⁴ Meskipun akad nikahnya dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.⁵ Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترميذي)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (H.R. Tirmidzi).*

Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa Gailan as-Saqafi masuk Islam bersama para istrinya yang berjumlah lebih dari empat, yaitu sepuluh istri. Oleh

² Wahbah az-Zuhaili, Syafi'i, Hanbali., *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 159.

³ *Ibid*, hlm. 159.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 152.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh as-Syafi'i al-Muyassar*, cet. Ke- I, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), hlm. 60.

⁶ Imam al-Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998), hlm. 865-866.

karena itu, Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Pada waktu itu, Gailan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dan tidak menanyakan syarat-syarat perkawinan kepada Rasulullah saw. Gailan as-Saqafi berkeyakinan bahwa Rasulullah Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.⁷ Kisah Gailan as-Saqafi dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam. Keberlakuan hukum sah nikah ini sesuai dengan konsep *al-Istishab* dalam mazhab al-Syafi'i. Jika suami istri kafir masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam.

Al-Istishab merupakan perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan. *Tajdid* nikah yang dilakukan oleh pasangan non-muslim terkesan melakukan perkawinan yang kedua yang mana sebelumnya mereka sudah menikah sesuai dengan ajaran di dalam agama mereka. Perkawinan non-muslim tetap dianggap sah sesudah masuk Islam tanpa adanya keharusan untuk melakukan *tajdid* akad nikah. Artinya, perkawinannya tetap berjalan seperti biasanya, meskipun akad perkawinan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun sebagian ulama menganjurkan *tajdid* nikah. Ulama berbeda

⁷Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh as-Syafi'i*, hlm. 59.

pendapat tentang hukum *tajdid* nikah. Sebagian ulama memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan bahwa akad kedua yang dilakukan oleh suami tidak merusak eksistensi akad yang pertama. Dalam melihat masalah motif/ tujuan dilaksanakannya prosesi akad kedua tersebut, yaitu untuk memperindah (*al-tajammul*) dan memperkokoh ikatan perkawinan (*al-Ihtiyat*).⁸ Ini berarti bahwa akad kedua tidak berdampak apa-apa, ia hanya berfungsi untuk memperindah perkawinan semata. Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa al-Haytami juga memperbolehkan pelaksanaan *tajdid* nikah. Dan ini pendapat terkuat dalam mazhab al-Syafi'i. *Tajdid* nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian).

Pandangan yang menganjurkan *tajdid* terkesan kontradiktif dengan keberlakuan *al-Istishab*. Sebab *al-Istishab* berarti kelanjutan nikah setelahnya, sedangkan *tajdid* menunjukkan adanya asumsi sebaliknya. Ulama yang berpendapat bahwa *tajdid* nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i. Ulama terkemuka mazhab al-Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *Al-Anwar Li A'mal Al-Abrar*:

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.⁹

Menurut Syekh Al-Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwar Li A'malil Abror*, dengan melakukan *tajdid* nikah, maka nikah

⁸Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, juz VII, (Mesir: Darul hadits), hlm. 391.

⁹Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz II, (Dar al-Dhiya', Lil-Nashr wa-al-Tawz , 2006) hlm. 441.

yang pertama telah rusak, dan *tajdid* nikah itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan *tajdid* nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi¹⁰. Memperhatikan kedua pendapat diatas, penulis tertarik untuk meneliti konsistensi pola nalar logis nya. Dari latar belakang masalah ini terlihat bahwa ada hal-hal yang menarik untuk dikaji pada kesempatan ini penulis menarik untuk meneliti mengenai *Tajdid* Nikah Pada Pasangan *Muallaf*. Oleh sebab itu pada gambaran awal yang diuraikan diatas, penulis coba akan menguraikan pembahasan lebih rinci dalam bentuk skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap *tajdid* nikah ?
2. Apakah *tajdid* nikah muallaf dapat memutus keberlakuan *al-Istishab* ?
3. Bagaimana *tajdid* dalam perspektif *al-Istishab* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap *tajdid*
2. Untuk mengetahui apakah *tajdid* nikah *muallaf* dapat memutus keberlakuan *al-Istishab*
3. Untuk mengetahui bagaimana *tajdid* dalam perspektif *al-Istishhab*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 441.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. *Tajdid* nikah

Secara bahasa perkataan *tajdid* nikah berasal dari kata, *jaddada yujaddidu-tajdidan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah pembaharuan nikah dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah menurut syara'. Kemudian dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih.

1.4.2. Pasangan *muallaf*

Pasangan *Muallaf* dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Adapun dalam pengertian syariah, *muallaf* adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atau musuh mereka, dan yang semisal itu.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹¹ Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini tetapi fokus pembahasan tidak sama. Berdasarkan penelitian ini ada satu tulisan yang berkaitan dengan judul ini, skripsi ini ditulis oleh Cut Nanda Maya Sari,

¹¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm .58.

mahasiswi fakultas syariah, jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah*, dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”.

Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa terjadinya pengulangan nikah karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Berkaitan dengan judul ini, fokus pembahasannya tidak sama. Saya lebih fokus kepada pembaharuan nikah pada *muallaf* yang dimana pada pernikahan sebelumnya tidak terpenuhi rukun dan syarat secara syariat Islam.

Tulisan selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Indah Asana, mahasiswi fakultas syariah, jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul “Rujuk Dan *Tajdid Al-Nikah* Sebagai Upaya Membentuk keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir LOR, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)”.

Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa (1) Bagaimana bentuk rujuk dan *tajdid al-nikah* di desa Tingkir-Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?, (2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya rujuk dan *tajdid al-nikah* di desa Tingkir-Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?, (3) Bagaimana dampak setelah dilakukannya rujuk dan *tajdid al-nikah* di desa Tingkir, Kota Salatiga terhadap pembentukan keluarga sakinah?. Berdasarkan pembahasan ini, fokus pembahasannya tidak sama. Saya lebih fokus kepada pembaharuan nikah pada

muallaf, yang dimana pada pernikahan pertama tidak terpenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam.

Tulisan selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini yaitu tesis yang ditulis oleh Habibi, M. Zainuddin Nur, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk: Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.

Di dalam tesis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh kedua pasangan ini menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi rukunnya rujuk. Metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam Syafi'i berupa qiyas yaitu meng-qiyaskan lafaz rujuk dengan nikah biasa. Berdasarkan pembahasan ini, fokus pembahasannya tidak sama. Saya lebih fokus kepada pembaharuan nikah pada *muallaf*, yang dimana pada pernikahan pertama tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam.

1.6. Metode penelitian

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan, penelitian ini mendasarkan pada suatu penelitian literatur atau study kepustakaan. Maka metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode sebagai berikut:

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian perpustakaan

Penelitian perpustakaan di sini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain¹² yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara sederhana dan ini disebut juga data asli. Sumber data primer yang menjadi referensi pokok dari pembahasan ini ialah kitab-kitab fiqh, salah satunya kitab fiqh yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Karangan Wahbah az-Zuhaili, ensiklopedia, dan bahan ilmiah lainnya.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber ke dua atau ke tiga.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena,

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang maupun kelompok penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang *tajdid* nikah pada pasangan *muallaf* dalam perspektif *al-istishab*).

1.7. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana gambaran umum dalam latar belakang ini, sistematika penulisan skripsi ini terdiri empat bab utama yang akan membahas berdasarkan variabel masing-masing untuk menghindari dari terjadinya pembahasan yang berulang kali dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengertian *tajdid* nikah, pendapat para ulama tentang *tajdid* nikah, alasan dilakukannya *tajdid* nikah, mengetahui keabsahan *tajdid* nikah.

Bab III merupakan pembahasan inti dan jawaban dari penelitian ini yang berisikan pembahasan tentang untuk melihat bagaimana keberlakuan *al-Istishab* pada pasangan *muallaf*, apakah *tajdid* nikah berlaku pada *al-istishab*, pendapat ulama yang tidak kontradiktif dengan *al-Istishab* keabsahan *tajdid* nikah pada pasangan *muallaf*.

Bab IV merupakan bab terakhir didalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan.

BAB DUA

KONSEP DASAR TENTANG *TAJDID* NIKAH

2.1. Pengertian *Tajdid* Nikah

Tajdid al-Nikah terdiri dari dua kata, yakni *tajdid*, dan *al-nikah*. Secara etimologi, kata *tajdid* berasal dari kata جَدِّدٌ-يَجِدِدُ-تَجَدِيدًا yang artinya pembaharuan¹³.

Pembaharuan nikah adalah sepasang suami istri melakukan ijab qabul pernikahan ulang. Sebagian pendapat mensyaratkan semua syarat pernikahan harus dipenuhi termasuk adanya mahar ulang, sedangkan yang lain berpendapat tidak perlu adanya mahar lagi.¹⁴

Di dalam Kamus Besar Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah* (إعادة), *takrar* atau *takrir* (تكرار/تكرير). Secara etimologi *I'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi¹⁵.

Sedangkan arti *I'adah* secara terminologis, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”.

¹³Husin Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Yayasan Pesantren Islam), hlm. 43.

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Fiqh 'ala mazhab al-arba'ah*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 2003), juz IV, hlm. 79.

¹⁵*Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementrian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177.

Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*. Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”¹⁶. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam Fiqh Islam.

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *i'adah*, yaitu *Takrar* (تكرار), *Qadha* (قضاء), dan *istiknaf* (استئناف) dan *Tajdid* (تجديد) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian dalam terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja¹⁷.

Qadha adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *I'adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.¹⁸

Adapun istilah *istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.¹⁹

Sementara istilah *Tajdid* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti

¹⁶*Ibid*,

¹⁷Abu Hilal Askari, Perbedaan dalam bahasa (الفروق اللغوية), (Darul Afaq, Beirut), hlm. 30.

¹⁸Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait...*, hlm.177.

¹⁹ *Ibid*.

semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut dalam batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbarui wudhu²⁰, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dari kehati-hatian saja.

Oleh karena itu terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid* yaitu memperbarui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, walaupun tidak batal.

Hukum *I'adah* dalam fiqh

Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama, maka hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan kekurangan tersebut. Apabila kekurangan tersebut merusak perbuatan dan perbuatan tersebut wajib, maka perbuatan tersebut wajib diulang, seperti seseorang berwudhu kemudian shalat, lalu dia mengetahui bahwa air wudhu dia bernajis, maka ia mengulang wudhu dan shalat.

Tetapi jika perbuatan tersebut tidak wajib, dan kekurangan tersebut menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 155.

dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), karena pada dasarnya, tidak dianggap dalam pandangan syariah.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan yang dimaksud, maka para *fuqaha* telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/ diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairul mulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairul mulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Seperti orang yang memulai berpuasa kemudian berbuka karena ada uzur atau tanpa uzur, maka Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan ia mengulang. Dan ada juga yang menganjurkan untuk diulang karena mereka menganjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama.

Jika kekurangan tidak menyebabkan rusaknya perbuatan dan kekurangan tersebut menyebabkan haram, maka pengulangan wajib. Jika kekurangan tersebut menyebabkan makruh, maka pengulangan juga sunnah (dianjurkan). Siapa yang meninggalkan muwalah atau tartib dalam berwudhu, maka dianjurkan untuk mengulang bagi yang mengatakan hukumnya sunnah.

Pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan umum, maka kondisinya

tidak terlepas dari diulang karena ada alasan yang disyariatkan (dianjurkan atau alasan yang tidak disyariatkan. Apabila diulang karena alasan yang disyariatkan seperti memperoleh pahala, maka pengulangan dianjurkan. Sedangkan jika ulang karena alasan yang tidak disyariatkan, maka tidak dianjurkan pengulangan (makruh), seperti azan dan *iqamah* tidak diulang ketika mengulang shalat menurut Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, dan sebagian Syafi'iyah.

Sebab-sebab *I'adah* Pengulangan sebuah perbuatan disebabkan antara lain:

1. Terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah. Seperti orang yang menikah tetapi tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut.
2. Keraguan atas terjadinya sebuah perbuatan, seperti orang lupa shalat yang ia tinggalkan dan tidak ingat shalat mana yang belum ia kerjakan, maka untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, ia mengulang semua shalat lima waktu.
3. Batalnya perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu. Apabila seseorang menikah, walinya ada, tetapi sengaja ditiadakan karena sesuatu hal, nikahnya sudah selesai, kemudian ia mengatakan sebenarnya kalau walinya ada tapi jauh, maka nikahnya diulang.

Sedangkan *tajdidun nikah* terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbarui akad nikah. Menurut *Qaul Shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui Akad itu hanya sekedar

keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut diulang.

Seandainya seseorang memperbarui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (*al-Firqati*). Pandangan fiqih disebut *tajdid* nikah atau pembaruan nikah. *Tajdid* nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi akad nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.²¹

Dari beberapa argument tentang hukum pengulangan nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dan apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan.²² Suatu pernikahan yang nikahnya tidak sah, maka pernikahan tersebut diulang karena untuk menghindari kemaslahatan (*I'adah*),

²¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul B r* (*Syarah Shahih Bukhari*), juz 13, (Darul fikri), hlm. 199.

²²Menurut A.Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihthyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya.

akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*) maka itu termasuk *tajdid* nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-istishab* adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya.

Dalam pengertian di atas sangat jelas bahwa penulis bisa memberi kesimpulan, sah-sah saja *tajdid* dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya. Karena *tajdid* nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian).

Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah baik bahagia dunia sampai akhirat akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari yang pernah terjadi pada rumah tangga mereka itu bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya.

Pada dasarnya, peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan telah diatur dan diundangkan oleh agama dan pemerintah, sehingga pelaksanaannya merupakan peristiwa hukum yang mempunyai dan menimbulkan akibat hukum pula.

2.2. Perbedaan *Tajdid* dengan *Isbat*

Menurut bahasa *Isbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*isbat*" yang merupakan masdar atau asal kata dari "*atsbata*" yang memiliki arti "menetapkan",

dan kata “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*isbat* nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.²³ *Isbat* nikah dilakukan untuk mendapatkan kepastian (1) penyelesaian perceraian, (2) hilangnya buku nikah, (3) ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, (4) pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974, (5) pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang.²⁴

Sedangkan *tajdid* adalah menjadikan sesuatu yang lama menjadi baru. Maksudnya adalah keadaan sesuatu yang terkontaminasi oleh sesuatu hal yang lain, kemudian diupayakan agar kembali pada keadaan semula. Upaya mengembalikan pada keadaannya yang semula inilah yang dinamakan *tajdid*. Jika demikian *tajdid* adalah mengembalikan pada keadaan sesuatu sebelum berubah. Istilah *tajdid* adalah istilah syar’i yang bersumber kepada hadits Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus untuk umat ini setiap awal seratus tahun orang yang memperbarui agamanya.*” (HR. Abu Daud).

Selain itu dalam kata *tajdid* juga mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu:

²³Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, hal. 145.

²⁴ Kemitraan Indonesia Australia, *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, (Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia), hlm. 3.

- a. Apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya
- b. *Tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²⁵

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. *Isbat* nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Dengan *isbat* nikah pernikahan yang semula tidak legal di depan hukum menjadi sah.

Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami istri, tujuan dari *isbat* nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. *Isbat* nikah merupakan suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan

²⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2006), hlm. 147.

untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari keterangan di atas jelas bahwa agama melarang segala sesuatu yang meragukan untuk senantiasa menjaga kesucian agama, sehingga dalam hal ini *tajdidun nikah* dilakukan semata hanya untuk menjaga atau bentuk ke hati-hatian untuk menghindari keragu-raguan. *Tajdidun nikah* itu boleh dilaksanakan.

2.3. Faktor-faktor Terjadinya *Tajdid Nikah*

Jika telah dilaksanakan akad nikah antara pasangan suami istri sebelum masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islam, jika akad nikah telah dilaksanakan pada orang yang sah akad nikahnya dalam Islam, maka hukumnya jelas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya, apabila keislaman itu dari istri, maka pernikahan menjadi gugur, dan dia harus menjalani masa iddah. Jika suaminya masuk Islam saat dia masih menjalani masa iddah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah masuk Islam sebelum suaminya, Shafwan bin Umayyah, dengan selang waktu sekitar satu bulan. Kemudian Shafwan bin Umayyah masuk Islam. Lalu Rasulullah Saw. menetapkan pernikahannya.²⁶

Jika suami masuk Islam setelah masa iddahnya berakhir meskipun waktunya lama, mereka berdua tetap berstatus sesuai dengan pernikahan yang pertama. Jika keduanya memilih itu selama pihak perempuan belum menikah

²⁶*Muwaththa' Maliki kitab "an-Nikah" bab "Nikah al-Musyrik idza Aslamat Zaujatuha Qablahu," (44,45) jilid II, hlm. 543-544.*

(lagi). Rasulullah saw. mengembalikan putri beliau, Zainab, kepada suaminya, Abu Ash, dengan pernikahannya yang pertama setelah dua tahun berlalu, dan beliau tidak mengadakan sesuatu.²⁷

Yang perlu ditajdid dalam pernikahan ialah Nikah saat hamil dan ada beberapa pendapat tentang hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut²⁸:

- A. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- B. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan.

Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*).²⁹

²⁷ Hadis Riwayat Abu Daud kitab "*ath-thalaq*," bab "ila Mata Turaddu 'alaihi Imra'atuhu idza Aslama Ba'daha," (2240) jilid II, hlm. 675.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Darul Fikri), juz IX hlm. 6648-6651.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *FIQH MUNAKAHAT*, (Kencana: PRENADA MEDIA GROUP, 2003), hlm. 127.

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak.

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Argumentasi yang semakin memperkuat perlu dilakukannya pembaharuan nikah adalah sebagai berikut:³⁰

1. Suami istri yang masuk Islam biasanya berkeinginan demi tegak dan kuatnya keyakinan bertauhid sebagai wujud masuk Islam secara *kaffah*,
2. hak asasi kedua mempelai tidak seorang pun boleh menolaknya,
3. ingin membersihkan kehidupan rumah tangganya melalui akad perkawinan yang baru dengan cara Islam,
4. pernikahan baru dengan cara Islam lebih maslahat daripada memberlakukan pernikahan yang lalu dengan cara bukan Islam,
5. kedua mempelai suami istri merasa ragu dengan cara bukan Islam,
6. tidak ada dalil yang melarang dari Al-Quran atau As-Sunnah untuk melakukan pembaharuan nikah,
7. menyucikan kehidupan keluarga atas nama Islam lebih berharga untuk memperkuat iman dan takwa,
8. ada pendapat bahwa perkawinan seseorang yang dilakukan dengan cara bukan Islam lalu keduanya masuk Islam lalu keduanya masuk Islam dinyatakan rusak, karena rukun dan syaratnya iman dan takwa,
9. kaidah ushul fiqh bahwa hukum berubah karena tempat, waktu, niat, dan situasi kondisi.

³⁰*Ibid...* , hlm. 149.

Menurut Imam Basori, pembaruan nikah dilakukan karena alasan hukum yang benar dan didukung oleh berbagai dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah³¹. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan perempuan musyrik. Alasan tersebut tentu suami istri yang beragama bukan Islam, menurut pandangan Islam keduanya non-muslim yang oleh surat Al-Bayyinah dikatakan sebagai bagian dari kaum yang musyrik. Ketika keduanya masuk Islam, keduanya ingin membersihkan diri dari kemusyrikan tauhid sekaligus bersih dari akhlak yang musyrik, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial secara menyeluruh.

Apabila sebagai perilaku selama keduanya dalam tuntutan bukan Islam tidak dicabut, secara batiniyah ataupun lahiriah belum ada upaya menguatkan diri karena sebagai *muallaf* perlu dukungan psikologis agar keislamannya semakin kuat dan menenangkan. Suami istri dan keluarganya harus menghendaki adanya pembaruan nikah. Bahkan semua kehidupan keluarganya layak untuk dibarukan agar tidak tersisa benih-benih kemusyrikan selama menjadi orang kafir. Niat suami istri yang hendak melakukan pembaharuan nikah merupakan niat yang baik, ikhlas, dan perlu dukungan moriel, sehingga menjadikan keduanya lebih bahagia dalam mengarungi kehidupannya sebagai keluarga muslim.

Pembaruan nikah dapat dikategorikan sebagai upaya membersihkan diri secara lahiriah, artinya mulai dari tata cara perkawinan Islam yang melalui rukun

³¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 153.

dan syarat yang benar menurut Islam, sampai dengan pola pembinaan anak, pola kekerabatan, pola perwalian, dan pola kewarisannya semua berparadigma Islam.³²

Akibat negatif apabila tidak ada pembaruan nikah adalah adanya keraguan dari suami istri dalam kehidupannya telah bersih atau masih kotor, karena perkawinannya memakai pola kafir, meskipun saat itu masih kafir. Perasaan tersebut akan mengganggu perasaan dan ibadahnya sekeluarga, akan menjadi janggal rasanya apabila keluarganya telah muslim tetapi masih memelihara cara kafir ketika mereka menikah.³³

Dalam pernikahan terdapat beberapa hal yang dilakukan, ketika menikah dengan cara Kristen, misalnya ada perjanjian yang diucapkan menurut cara-cara Kristen, yaitu:

1. mereka melafazkan perjanjian atas nama Tuhan Yesus Kristus,
2. menyatakan perjanjian untuk saling mencintai atas nama Tuhan Allah dan Roh yang kudus,
3. menyatakan perjanjian untuk membangun rumah tangga dengan senang, bahagia, suka, dan duka dengan nama firman-firman Tuhan yang suci,
4. Mengurangi kehidupan rumah tangga dengan tuntutan Perjanjian Baru atau Bible yang suci sebagai ajaran yang abadi dari Tuhan Kristus,
5. Menyatakan tidak akan menyimpang dari perjanjian atas nama Tuhan Yesus,

³²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.154.

³³*Ibid*.... hlm. 154 .

6. Menyatakan mahar diberikan atas nama cinta yang tulus kepada istri tercinta atas nama Tuhan Bapa, Roh yang Kudus, Bunda Maria, dan Yesus Tuhan Anak yang Dimuliakan Tuhan Allah, dan
7. Menyatakan akan mengasihi sesama dengan cinta ajaran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan yang suci.³⁴

Setelah dilakukan pembaharuan nikah, akibat hukumnya bukan hanya hal-hal yang menyangkut kekerabatan, kewarisan, perwalian, ataupun tertib administrasi, yang lebih penting adalah akibat hukum dalam aspek ketauhidan dan peribadatan kepada Allah SWT. Yang diyakini sebagai Tuhan yang suci dan wajib disembah.

Oleh sebab itu, akibat hukum dari sisi ketauhidan merupakan akibat hukum yang lebih substansial. Akibat hukum tersebut adalah menyangkut hal-hal berikut:

1. Sebagai muslim yang lahir kembali dengan tauhid yang baru,
2. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan sehingga fitrah sifatnya,
3. Kehidupan keluarga dimulai dengan roh islami,
4. Ibadah dimulai dengan keyakinan kuat bahwa tidak benar dan haram musyrik atas Allah,
5. Membuang semua bekas syirik dari ajaran bukan Islam,
6. Meminta tolong, beribadah, serta membina rumah tangga, bekerja, dan beramal saleh hanya atas nama Allah SWT.³⁵

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), hlm. 154-155.

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 155.

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pembaruan nikah untuk menghindari keraguan dari suami istri, dan pembaruan nikah dapat dikategorikan sebagai upaya membersihkan diri secara lahiriah. Dan harus mendapat dukungan psikologis agar keislamannya semakin kuat dan menenangkan. Dan niat suami istri yang hendak melakukan pembaharuan nikah merupakan niat yang baik, ikhlas dan perlu dukungan moriel, sehingga menjadikan keduanya lebih baahagia dalam mengarungi kehidupannya sebagai keluarga muslim.

Tidak diragukan lagi bahwa Syariat Islam membawa petunjuk dan tuntutan Allah SWT. Untuk ummat manusia dalam wujudnya yang lengkap. Itulah sebabnya, dengan posisi seperti ini, maka Allah pun mewujudkan format syariat Islam sebagai syariat yang abadi dan komprehensif. Hal itu dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap hajat dan kebutuhan manusia yang berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman.

2.4.Pendapat Para Ulama Tentang *Tajdid* Nikah

Kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, dan mengulangi akad akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika akad perkawinan suami istri telah sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami istri masuk Islam, jika akad

nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa barang siapa yang memeluk agama suatu kaum, dia dikenai oleh hukum-hukum yang berlaku di kalangan kaum itu, berlakukanlah atas mereka hukum-hukum yang mereka berlakukan atas diri mereka.³⁶

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh Madhahib Al-Arba'ah* mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, sedangkan nikah bathal adalah nikah yang apabila tidak terpenuhinya rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathal adalah tidak sah.³⁷

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak.³⁸ Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *kinayah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan *tajdid* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.³⁹

Dari beberapa argument tentang hukum *tajdidun nikah* menurut para fuqaha di atas bias ditarik kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh. Sebagaimana kandungan sabda Nabi Saw. yang berbunyi :

³⁶Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Penerbit: CV Pustaka Setia), hlm. 145.

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 145.

³⁸Abdul Aziz, *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), hlm. 145.

³⁹*Ibid...*, hlm. 145.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَانِ الْحَرَامِ بَيْنَ وَانِ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا الرَّعْيِ يَرعى الْحَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْفَعَ فِيهِ الْآوَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى الْآوَانِ حَمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ الْآوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآوَانُ هِيَ الْقَلْبُ
رواهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut kepada syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akana terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan *thalaq*. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *tajdidun nikah*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Sebagaimana perkataan Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i dalam kitabnya al-Anwar li A'mal al-Abrar :

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَ يَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ، يَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/thalaaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”⁴⁰

Kesimpulan penulis berdasarkan keterangan para ulama Syafi’iyah di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa tajdid nikah itu boleh dilakukan karena unsur *ihthyath* (ke hati-hatian), dan tajdid nikah tidak merusak akad yang pertama, dan tidak mengurangi jatah talak suami.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Abdul Aziz, bahwa hukum *tajdidun nikah* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak, dan jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.

Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi’iyah memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir mengucapkan *thalaq*, maka nikah yang pertama dianggap batal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *tajdid* nikah.

Pembaharuan nikah dilakukan karena masuk Islam. Hal itu jelas bahwa menjadi *fasid* dan *bathal* setelah keduanya masuk Islam. Penyebab dari *fasid* atau *bathal*-nya perkawinan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-

⁴⁰Yusuf al-Ardabili al-Syafi’I, *al-Anwar li A’mal al-Abrar*, juz II, hlm. 441.

rukun perkawinan Islam. Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran bukan Islam tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam. Oleh karena itu, setelah suami istri yang masuk Islam, perkawinannya menjadi rusak serta tidak sah menurut hukum Islam. Karena itulah, dalam hukum Islam dipertimbangkan agar perkawinan antara suami istri sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus melaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.⁴¹

Para ulama' ushul berupaya untuk menggali hukum atau *mengistinbath* kan hukum dari Al-qur'an dan Hadits, sebagaimana usaha untuk memecahkan problem dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menggali hukum adalah melalui nash-nash Al-quran dan hadits.

⁴¹Prof. Dr. H. Abdoellah Abdullah, M.Ag., *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm.145-146.

BAB TIGA

KEBERLAKUAN *AL-ISTISHAB* TERHADAP *TAJDID* NIKAH PADA PASANGAN *MUALLAF*

3.1. Definisi *al-Istishab*

*لَاءِ سِتِّصْحَابٍ*⁴² secara etimologi berarti (meminta ditemani), dikatakan *istashhabahu* jika mengajaknya untuk ditemani atau disertai secara terus-menerus. Sedangkan secara terminologi *al-Istishab* adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan.⁴³

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), tokoh Fiqh mazhab Hanbali, *al-Istishab* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya.⁴⁴

Al-Istishab menurut ulama ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.⁴⁵

⁴²Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdil Qadir Ar-raazi, *Mukhtarussahah*, (Darul kitab al-'amaliyyah) hlm. 248.

⁴³Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 309.

⁴⁴ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta pusat: Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama,2012), hlm. 145.

⁴⁵Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta pusat: Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian agama, 2012), hlm. 144.

Al-Istishab menurut istilah ushul fiqih adalah: “Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada dalil merubahnya.”⁴⁶ Salah satu karakteristik dan keistimewaan hukum Islam adalah kesesuaian dengan setiap kondisi, keadaan dan tempat. Ini sejalan dengan sebuah ungkapan populer di kalangan para ulama bahwa *al-Syariat al-Islamiyah Shalihah li kulli zaman wa makan* (syariat Islam sesuai dalam segala waktu dan tempat).

Muhammad Ridha Muzhaffar memerinci hakikat *al-Istishab* itu ke dalam 7 poin sebagai kriteria *al-Istishab* yang diistilahkan dengan *muqawwim* atau pendukung, yaitu:⁴⁷

1. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara' atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara',
2. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berlalu,
3. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini, artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.

⁴⁶H.A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua, (Jakarta:Kencana), hlm. 155.

⁴⁷Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: t.p., 1997), hlm. 145.

4. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadi pada masa kini atau masa mendatang.
5. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan juga sekaligus diyakini ,
6. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan, dan
7. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadi secara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara *taqdiri* (tersembunyi).

Dari uraian –uraian tentang *al-Istishab* di atas maka penulis berpendapat bahwa *al-Istishab* bisa di jadikan sebagai salah satu metode dalam mencari sebuah hukum setelah merujuk terlebih dahulu pada al-quran, as-sunnah, maka jika tidak ada dalil yang menunjukkan secara detail maka metode *al-Istishhab* bisa dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hukum-hukum yang belum ada ketentuannya dalam qur'an dan hadits. Sehingga perlu adanya suatu pemikiran untuk menentukan hukum tersebut yang berpedoman pada qur'an dan hadits. Salah satu yang digunakan adalah dengan cara *al-Istishab*.

Dari definisi *al-Istishhab* dapat disimpulkan dalam peristilahan ahli ushul, *al-Istishab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, diartikan juga sebagai

upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu. *Al-Istishab* merupakan landasan hukum yang masih diperselisihkan akan tetapi kita sebagai umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengetahui setiap hukum-hukum yang ada. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *al-Istishab* itu bukanlah cara menetapkan hukum (*thuruqul istinbath*), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Metode *al-Istishab* digunakan oleh kalangan ulama yang menggunakan setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil yang disepakati yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Menentukan hukum tertentu untuk suatu masalah harus berdasarkan dalil atau alasan yang mendukungnya. Dalam penentuan hukum, al-Qur'an dan al-Sunnah sering digunakan oleh para ulama. Namun pada gilirannya, kedua sumber hukum tersebut terkadang dipandang tidak cukup untuk menentukan hukum pada setiap masalah, itu disebabkan karena aneka ragam masalah baru selalu bermunculan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Oleh karena itu para ulama berusaha untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul. Maka muncullah berbagai macam metode yang tentunya semua tidak terlepas dari hukum syari'at seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf, *Maslahah Mursalah*, *Syar'un Man Qablana*, *Madzhab Shahaby*, *Sadd al-Dzari'ah*, dan *Al-Istishab*.

Al-Istishab dapat digunakan sebagai dasar hukum setelah Al-qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena "Pangkal sesuatu itu adalah boleh" selama belum ada dalil yang merubah ketetapan hukum tersebut, maka sesuatu itu tetap dihukumi boleh. Dengan catatan selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan As-sunnah.

3.2. Hukum *al-Istishab*

Sebagai dalil syara', *al-istishab* memiliki landasan yang kuat, baik dari segi syara' maupun logika. Landasan dari segi syara' ialah, berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan, bahwa suatu hukum syara' senantiasa tetap berlaku, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, syara' menetapkan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi perubahan pada sifatnya, jika sifat memabukkannya hilang, karena berubah menjadi cuka, misalnya, maka hukumnya juga berubah dari haram menjadi halal. Demikianlah watak hukum syara', ia tidak akan berubah kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya.⁴⁸

Adapun landasan dari segi logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip *al-istishab*. Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik suatu barang, maka logika akan menetapkan, statusnya sebagai pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan

⁴⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3, hlm. 14.

sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya, karena si suami menceraikan dirinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *al-Istishab* sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak dijelaskan dalil syara'. Kalangan *Mutakallimin* memandang *al-Istishab* tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lalu harus didasarkan pada dalil. Begitu pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan akan datang harus pula berdasarkan dalil. Dalam konteks ini, *al-Istishab* bukanlah dalil sehingga menetapkan hukum masa lalu tetap berlaku terus untuk masa mendatang berlandaskan *al-Istishab* sama dengan menetapkan hukum tanpa dalil.⁴⁹

Ulama mazhab Hanafi *muta'akhirin* menerima *al-Istishab* sebagai hujjah untuk menetapkan hukum yang ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang. Namun, *al-Istishab* tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang akan ada. Berdasarkan penelitian mujtahid, suatu hukum yang telah berlaku, lalu tidak ada dalil yang membatalkan, mujtahid harus berpegang pada hukum yang masih berlaku. Dalam kaitan ini, *al-Istishab* hanya dapat dipakai untuk mempertahankan hukum yang telah ada selama tidak ada yang membatalkannya. Ia tidak dapat dipakai untuk menetapkan hukum yang baru.

⁴⁹Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. 1, hlm. 113.

Kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syiah menjadikan *al-Istishab* sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya. Menurut mereka, sesuatu yang ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara *qath'i* maupun *zanni*, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan terhadapnya. Di samping itu, mereka memperkuat pendapatnya dengan *ijma'* ulama. Banyak ulama yang sepakat menerima berbagai hukum-hukum yang dirumuskan melalui kaidah *al-Istishab*.⁵⁰

Pada dasarnya, menganggap *al-Istishab* itu sendiri sebagai dalil hukum adalah diperbolehkan⁵¹, karena dalil pada hakikatnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu. Dan *al-Istishab* adalah menetapkan petunjuk dalil itu kepada hukumnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *al-Istishab* adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Artinya menurut mereka, bahwa ia adalah hujjah untuk melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Ia bukan hujjah untuk menetapkan suatu perkara yang tidak tetap.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan, secara naluriah akal kita bisa menghukumi segala sesuatu boleh atau tidak, ada dan tiada dengan melihat pada asal mulanya. Selama belum ada dalil yang mengingkari sebaliknya, maka itu tetap di hukumi seperti asalnya. Ada tiga pendapat dikalangan ulama mengenai kehujjahan *al-Istishab*, yaitu: Mayoritas dari pengikut Malik, Syafi'i, dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa *al-Istishab* dapat menjadi hujjah

⁵⁰Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet-1, hlm. 113-114.

⁵¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 123-124.

dalam menetapkan hukum syara', sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sebagian besar ulama Hanafi berpendapat, bahwa *al-Istishab* dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara' yang dalam hal ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Segolongan dari ulama *Mutakallimin* berpendapat bahwa *al-Istishab* secara mutlak tidak dapat dipakai atau dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum syara'.

Dalam mengeluarkan sesuatu hukum, terdapat berbagai sumber yang boleh menjadi sandaran para mujtahid. Sumber-sumber ini terbagi dua jenis yaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa ada empat sumber yang disepakati dalam mengeluarkan sesuatu hukum yaitu al-Quran, al-Sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Dan sumber-sumber yang tidak disepakati yaitu *al-istihsan*, '*Urf*, *al-Istishab*, dan sebagainya.

3.3. Macam-macam *al-Istishab*

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan empat macam *al-istishab* seperti berikut.⁵²

1. *Al-Istishab al-ibahah al-ashliyah*, yaitu *al-istishab* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah (boleh). *Al-Istishab* semacam ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang muamalat. Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat

⁵²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (kencana, Jakarta: 2005), hlm. 159.

manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan ayat 29 Surat al-Baqarah yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

” Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.....”

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala yang ada di bumi dijadikan untuk umat manusia dalam pengertian boleh dimakan makanannya atau boleh dilakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan. Dalam konteks ini, jika ada larangan, berarti pada makanan atau dalam perbuatan itu terdapat bahaya bagi kehidupan manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu makanan, atau suatu tindakan tetap dianggap hal atau boleh dilakukan seperti hukum aslinya, selama tidak ada dalil yang melarang.

2. *Al-Istishab al-baraah al-ashliyah*, yaitu *al-istishab* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban *taklif* sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. Seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan, dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip *al-istishab*, akan selalu

dianggap berada dalam status tidak bersalahnya sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu.⁵³

3. *Al-Istishab al-hukm*, yaitu *al-istishab* yang didasarkan atas tetap nya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. Seseorang yang sudah jelas berutang kepada si Fulan, akan selalu di anggap berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang mem-bebaskannya dari utang itu.⁵⁴ Seseorang yang jelas telah mengakadkan nikah terhadap seorang wanita, maka wanita itu akan tetap dianggap sebagai isterinya sampai terbukti telah diceraikannya.
4. *Al- Istishab al-wasf*, yaitu *al-istishab* yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelum nya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang diketahui bersih, tetap dianggap bersih selama tidka ada bukti yang mengubah statusnya itu.

⁵³Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (kencana: 2005), hlm. 160.

⁵⁴*Ibid...*, hlm. 161.

Dilihat dari bentuknya, *al-Istishab* terbagi pada tiga macam:⁵⁵

- a. *Al-Istishab* yang tidak mempunyai asal. Maksudnya adalah sesuatu yang akal menetapkan bahwa hal tersebut tidak mempunyai asal, lagi pula syara' tidak menetapkannya. Sebagai contoh adalah “akal menetapkan bahwa shalat wajib, tidak ada enam, “ dalil yang mewajibkannya.
- b. *Al-Istishab* yang berbentuk ketentuan-ketentuan umum atau nash umum, sampai ada dalil yang mengkhususkannya atau dalil yang menasakhnya atau yang menghapusnya. Jadi maksudnya adalah, yang menentukan berlakunya keumuman satu hukum hingga sekarang adalah dengan jalan *al-Istishab*.
- c. *Al-Istishab* yang telah disebutkan syara', yang tetap dan kekalnya karena telah disebutkan sebabnya. Seperti tetapnya adanya kepemilikan seseorang terhadap sesuatu bila ada sebabnya, yaitu jual beli.

Penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa ada empat macam *al-istishab* menurut Abu Zahrah, yaitu *Al-Istishab al-ibahah al-ashliyah*, *Al-Istishab al-baraah al-ashliyah*, *Al-Istishab al-hukm*, dan *Al-Istishab al-wasf*.

Dan jika dilihat dari bentuknya, *al-istishab* terbagi pada tiga macam, yaitu *al-istishab* yang tidak mempunyai asal, *al-istishab* yang berbentuk ketentuan-ketentuan umum atau nash umum, dan *al-istishab* yang telah disebutkan syara'.

Secara kongkrit ditunjukkan dengan adanya dua hal penting, yaitu dalam hukum Islam nash-nash yang menetapkan hukum-hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman dan pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan

⁵⁵Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana), hlm. 156.

ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih dalam nash-nash tersebut. Dan jika kita berbicara tentang ijtihad, maka sisi ra'yu (logika-logika yang benar) adalah hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Karena itu, dalam Ushul Fiqh sebuah ilmu yang mengatur proses ijtihad dikenal lah beberapa landasan penetapan hukum yang berlandaskan pada penggunaan kemampuan ra'yu para fuqaha. Dan salah satunya adalah *al-istishab*.

3.4. Pendapat ulama terhadap *al-Istishab*

Para ulama ushul fiqh , seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, sepakat bahwa tiga macam *al-istishab* yang disebut pertama diatas adalah sah dijadikan landasan hukum. Mereka berbeda pendapat pada macam yang keempat, yaitu *al-istishab al-wasf*. Dalam hal ini ada dua pendapat:⁵⁶

1. Kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa *al-istishab al-wasf* dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang hilang tidak tahu tempatnya, tetap dianggap hidup sampai terbukti bahwa ia telah wafat. Oleh karena masih dianggap hidup, maka berlaku baginya segala hal bagi orang hidup, seperti bahwa harta dan isterinya masih dianggap kepunyaannya, dan jika ada ahli warisnya yang wafat, maka dia turut mewarisi harta peninggalannya dan kadar pembagiannya langsung dinyatakan sebagai hak miliknya.

⁵⁶Satria effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 161.

2. Kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa *al-istishab al-wasf* hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Dalam contoh diatas, orang yang hilang itu, meskipun ia masih dianggap masih hidup, yang dengan itu isterinya tetap dianggap sebagai istrinya dan hartanya juga masih berstatus sebagai hak miliknya sebagai seorang yang masih hidup, namun jika ada ahli warisnya yang wafat, maka khusus kadar pembagiannya harus disimpan dan belum dapat dinyatakan sebagai haknya sampai terbukti ia hidup. Jika terbukti ia telah wafat dan ternyata lebih dulu wafatnya dibandingkan dengan waktu wafat tersebut dibagi di antara ahli waris yang ada. Alasan didasarkan atas dalil *al-istishab* yang berupa dugaan, bukan hidup secara fakta.

Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *al-Istishab* merupakan hujjah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka.⁵⁷ Dengan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa *al-Istishab* merupakan ketetapan sesuatu, yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya.

Kesimpulan penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat pada *al-Istishab al-wasf* . Kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa *al-Istishab al-wasf* dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Sedangkan kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa *al-*

⁵⁷Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), hlm. 146.

Istishab al-wasf hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada bukan untuk menimbulkan hak yang baru.

Dalam persoalan yang berkembang dalam masyarakat dengan kehidupan yang cenderung mengalami perubahan, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, *al-Istishab* didedikasikan untuk meyakinkan bahwa Islam adalah solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan dan persoalan dalam kehidupan. Untuk itu, dibutuhkan penyegaran atau cara baru dalam memahami/ menafsirkan Islam. Maka *al-Istishab* disini berfungsi sebagai kemaslahatan dalam mendialogkan Islam dengan berbagai persoalan sangat dibutuhkan sehingga solusi yang ditawarkan juga komprehensif.

3.5. Pemberlakuan *al-Istishab* pada pasangan *muallaf*

Menurut Yusuf al-Qaradhawi *muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap muslim atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁵⁸

Muallaf memiliki beberapa pengertian, seperti:

1. *Muallaf* diartikan sebagai seseorang (non muslim) yang baru saja masuk islam.
2. Menurut syariah, *muallaf* diartikan sebagai seseorang yang hatinya telah dicondongkan pada Islam. Atau dengan kata lain, *muallaf* merupakan

⁵⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanaddin), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 563.

seseorang yang hatinya telah diikat untuk mengokohkan mereka pada Islam.

Pernikahan yang diselenggarakan oleh orang-orang kafir adalah sah dan diakui.⁵⁹ Dalam hal ini tidak perlu melihat pada sifat dan cara akad nikah yang mereka adakan, dan juga tidak diperlukan beberapa syarat yang ada dalam pernikahan kaum muslimin, misalnya wali, saksi serta *shighah* (redaksi) ijab dan qabul.

Ibnu Abdil Barr mengemukakan, para ulama telah sepakat, jika ada pasangan suami isteri yang masuk Islam secara bersamaan dalam satu waktu, maka nikah mereka berdua tetap sah, selama antara keduanya tidak terdapat hubungan keturunan atau penyusuan. Pemberlakuan *istishhab* pada pasangan *muallaf* hukumnya boleh. Sebagaimana praktek pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan isteri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah. Bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan. Yang demikian itu merupakan suatu hal yang diketahui kaum muslimin secara *mutawatir* dan pasti.⁶⁰

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan *al-istishab* pada pasangan *muallaf* hukumnya boleh. Sebagaimana praktek pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka dan nikah mereka pun tetap diakui dan

⁵⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 151.

⁶⁰*Ibid*..., hlm. 151.

dianggap sah. Bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan.

Tetapi di sini perlu diperhatikan, jika pernikahan mereka terdiri dari pasangan yang secara hukum Islam diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan, maka nikah mereka sah dan diakui. Tetapi jika merupakan pasangan yang seharusnya tidak boleh menikah, baik karena ada hubungan keturunan maupun penyusuan, atau karena pihak wanitanya tengah menjalani iddah ketika menikah, atau karena ia seorang wanita murtad, penyembah berhala, atau penganut Majusi, maka nikahnya tidak sah dan tidak diakui.

1. Hukum Menikah dengan Non-Muslim

Menurut Imam Syafi'i, Ahlul Kitab yang boleh dinikahi adalah orang Yahudi dan Nasrani, serta orang Majusi. Lebih rinci dapat dikatakan, bahwa kaum musyrikin ini terdiri dari tiga macam: Pertama, yang mempunyai kitab. Kedua, yang tidak mempunyai kitab, dan ketiga, yang diduga mempunyai Kitab. Yang mempunyai kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka yang berpendapat senada adalah Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan lain-lain.⁶¹ Mereka yang mengharamkan pernikahan dengan Ahlul Kitab melandaskan pendapat mereka itu kepada firman Allah *Azza wa jalla*.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Tarjamah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 142.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka benar-benar beriman. Sesungguhnya budak wanita yang beriman itu lebih baik dari wanita musyrik meskipun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik meskipun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan lain-Nya.” (al-Baqarah: 221).

Sudah sangat jelas bahwa tidak dapat kita pungkiri kenyataan hidup di masyarakat perkawinan beda agama terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia serta produk hukum Islam yang sebagai masyarakat Indonesia menggunakannya, yang biasa disebut fiqh. Telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum agama.

Melihat dari fenomena yang ada tentunya menimbulkan banyak persepsi dan bahkan bermacam-macam penafsiran terkait dengan bagaimana hukum seseorang yang akan melangsungkan sebuah janji suci (pernikahan) bila dilakukan dengan melihat kekufuran agamanya, antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita non Muslim (ahl al-Kitab dan musyrik) atau sebaliknya.

2. Hukum Jika Salah Seorang dari Kedua Pasangan Suami Istri Masuk Islam Sebelum Bercampur

Jika salah seorang dari pasangan suami isteri yang kafir masuk Islam sebelum bercampur, maka harus segera dipisahkan antara keduanya pada saat ia masuk Islam. pernikahannya menjadi batal dan bukan sebagai bentuk talak. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁶²

Abu Hanifah mengatakan, “Tidak perlu segera memisahkan antara mereka jika keduanya berada di wilayah Islam, sehingga ditawarkan kepada pihak yang masih kafir untuk masuk Islam, dan jika tetap tidak mau masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Jika penolakan tersebut dari pihak suami, maka pemisahan itu merupakan talak, karena hak talak itu ada pada pihak laki-laki. Dengan demikian, maka ia dianggap telah mentalak isterinya sebagaimana jika ia melafadzhkannya. Dan jika penolakan masuk Islam itu berasal dari pihak wanita, maka pernikahan itu dianggap batal, karena wanita tidak mempunyai hak talak.”⁶³

Imam Malik mengemukakan, “Jika pihak wanita yang masuk Islam, maka ditawarkan kepada suaminya untuk masuk Islam, jika ia mau masuk Islam, maka pernikahan mereka boleh dilanjutkan dan jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan. Dan jika pihak suaminya yang masuk Islam, maka disegerakan untuk dipisahkan.⁶⁴ Jika pemisahan terjadi sebelum suami masuk Islam, maka bagi pihak wanita berhak mendapatkan setengah mahar yang telah disebutkan jika mahar yang diberikan itu bukan dari barang yang haram, atau setengah mahar

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tarjamah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 151.

⁶³*Ibid...*, hlm. 152.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tarjamah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 156.

yang sebanding, jika mahar yang diberikan adalah dari barang yang dilarang, misalnya khamar atau babi.

Dari pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pendapat ulama Imam Syafi'i menyatakan jika salah seorang dari pasangan suami istri yang kafir masuk Islam sebelum bercampur, maka harus segera dipisahkan antara keduanya pada saat ia masuk Islam. Pernikahannya menjadi batal dan bukan sebagai bentuk talak.

Dan Imam Malik mengemukakan "Jika pihak wanita yang masuk Islam, maka ditawarkan kepada suaminya untuk masuk Islam, jika ia mau masuk Islam, maka pernikahan mereka boleh dilanjutkan dan jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan. Dan jika pihak suaminya yang masuk Islam, maka disegerakan untuk dipisahkan.

3. Hukum Masuk Islam Pasangan Suami Isteri Secara Bersamaan

Jika pasangan suami istri masuk Islam secara bersamaan, maka statusnya tetap sama dan sah, baik hal itu dilakukan sebelum atau sesudah bercampur. Dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal tersebut.⁶⁵ Ibnu Abdul Barr menyebutkan, bahwa yang demikian itu merupakan *ijma'* para ulama. Hal itu karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka.

Abu Dawud telah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memeluk Islam, dan setelah itu isterinya pun mendatangi beliau dan memeluk Islam juga. Lalu suami wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (istrinya) telah memeluk Islam bersama-sama denganku." Kemudian beliau menganggap

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tarjamah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 153.

pernyataan keislaman mereka dilakukan secara bersamaan dengan tujuan supaya masing-masing tidak saling mendahului yang menyebabkan nikahnya rusak.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, jika pasangan suami istri masuk Islam secara bersamaan, maka statusnya tetap sama dan sah, baik hal itu dilakukan sebelum atau sesudah bercampur.

4. Masuk Islamnya Salah Seorang dari Pasangan Suami Istri Setelah Bercampur

Jika yang masuk Islam adalah salah seorang dari pasangan suami isteri, padahal mereka telah bercampur, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, nikah pasangan ini tergantung kepada habisnya iddah, jika yang lainnya ikut masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka keduanya masih tetap pada pernikahannya. Dan jika ia tidak masuk Islam sampai berakhirnya masa iddah, maka telah terjadi perpisahan antara keduanya sejak adanya perbedaan agama tersebut, sehingga tidak perlu menambah iddah kembali. Demikian itulah yang menjadi pendapat az-Zuhri, al-Laits, Hasan bin Shalih, al-Auza'i, asy-Syafi'I, Ishak. Hal senada juga diungkapkan dari Mujahid, Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Hasan. Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya, al-Muwatha', dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Antara keislaman Shafwan bin Umayyah dengan isterinya, binti al-Walid bin Mughirah berjarak sekitar satu bulan. Istrinya masuk Islam pada hari pembebasan kota Mekkah, sementara Shafwan berhasil ikut perang Hunain dan Tha'if, sedang ia masih dalam keadaan kafir, lalu ia masuk

Islam. Namun demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memisahkan antara keduanya, dan istri Shafwan tetap berada di sisinya.” Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Kemasyhuran hadits ini lebih kuat daripada sanadnya.”

Kedua, perlu disegerakannya pemisahan antara keduanya. Yang demikian itu merupakan pendapat al-Khalal dan sahabatnya, juga menjadi pendapat al-Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah, al-Hakam, dan diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Ibnu Mundzir. Golongan yang menyegerakan pemisahan antara suami istri itu berhujjah dengan firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ إِنِ عَلِمْتُمُوهُنَّ
 مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا
 مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Al-Mumtahanah: 10)

Bagi pasangan *muallaf* yang masuk Islam, jika diteliti mereka melaksanakan nikah yang kedua kalinya. Berdasarkan pendapat ulama⁶⁶ menyebabkan munculnya permasalahan yaitu ketika pasangan suami-istri non-muslim masuk Islam, bagaimana status perkawinan pasangan tersebut yang dilakukan sebelum masuk Islam ?

Ibnu Abdul Barr menyebutkan, bahwa yang demikian merupakan ijma' para ulama. Hal itu karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka. Abu Dawud telah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memeluk masuk Islam, dan setelah itu, istrinya pun mendatangi beliau dan memeluk Islam juga. Lalu suami wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (istrinya) telah memeluk Islam bersama-sama denganku." Kemudian beliau menganggap pernyataan keislaman mereka dilakukan secara bersamaan dengan tujuan supaya masing-masing tidak saling mendahului yang menyebabkan nikahnya rusak.

Istishab berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu (sebelumnya) itu.⁶⁷ *Al-Istishab* adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali seorang Mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya, karena Ulama Ushul berkata: " Sesungguhnya *Al-Istishab* adalah akhir tempat beredar fatwa". Yaitu mengetahui atas sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi

⁶⁶Yusuf al-Ardabili al-Syafi'I, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz II, hlm. 441.

⁶⁷*Ibid.*....., hlm. 147.

kebiasaan dan tradisi manusia dalam segala pengelolaan dan ketetapan mereka. Maka barangsiapa mengetahui seorang manusia yang hidup, maka dihukumi atas hidupnya, dan didasarkanlah pengelolaannya atas kehidupan ini, sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas terputusnya. Setiap orang yang mengetahui wujud sesuatu, maka dihukumi wujudnya sampai terdapat dalil yang meniadakannya, dan barangsiapa mengetahui ketiadaannya sesuatu, maka dihukumi dengan ketiadaannya, sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas wujudnya.

Al-Istishab memang bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi bersandar pada dalil-dalil yang lain. Ia merupakan metode *istinbath* hukum yang berlandaskan pada dalil syara' (nash) atau bersandar pada dalil akal. Atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan pantas dan boleh dilakukan tarjih terhadap *al-Istishab*.⁶⁸

Kemampuan hukum Islam merespon setiap situasi, kondisi dan berbagai peristiwa baru yang terjadi karena nash-nash dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam nash serta metode-metode *istinbath* hukumnya. Di antara metode itu adalah *al-Istishab*.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat jika yang masuk Islam adalah salah seorang dari pasangan suami istri, padahal mereka telah bercampur, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu nikah pasangan ini tergantung kepada habisnya iddah dan disegerakannya pemisahan antara keduanya.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek pemberlakuan *al-istishhab* pada pasangan *muallaf* jika dilihat dari hukum asalnya tidak sah karena perkawinan pertama dilakukan tidak secara syariat islam atau masih dilakukan

⁶⁸Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuhah bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), Cet ke-1, hlm. 621.

cara nikah non-muslim. Tetapi jika dilihat praktek pada masa Rasulullah itu hukumnya boleh, karena untuk memperindah dan sebagai kehati-hatian saja. Jadi berdasarkan hukum *al-istishhab* disini tidak wajib.

3.6. Keberlakuan *Tajdid Nikah pada al-Istishab*

Masalah *tajdidun nikah* (memperbarui nikah) dalam kajian fiqh ada dua pendapat ulama:

1. Memperbaharui nikah kalau dimaksudkan sekedar *tajammul* (keindahan), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh petugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar dan jumbuh ulama Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak.

Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. Karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyath* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri)⁶⁹. Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralsir kemungkinan tersebut.⁷⁰

⁶⁹Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Dicitak pada hamisy Bujairumy 'ala Fath al-Wahab, Dar Shadir, Beirut, Juz. III, hlm. 413.

⁷⁰*Tuhfat al-Muhtaj*, juz 7, hlm. 391.

2. Memperbarui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan thalaq. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *tajdidun nikah*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.⁷¹

Bagi yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah harus mengikuti Sunnah Nabi. Dalam kitab Al-Anwar, juz II, disebutkan bahwa:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخِرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.⁷²

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.

Jika dikaitkan dengan *al-Istishab*, pernyataan Syekh al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar lah yang mendukung metode *al-Istishab*. Karena pembaruan nikah dilakukan karena masuk Islam, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi *fasid* dan

⁷¹Al-Anwar li A'mal al-Abrar, juz 2, hlm. 156.

⁷²Ibid..., hlm. 156.

batal setelah keduanya masuk Islam.⁷³ Adapun penyebab *fasid* atau batalnya perkawinan tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan Islam.

Al- Istishhab itu berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu (sebelumnya) itu. Atas dasar ini, ulama merumuskan kaidah pokok populer berikut:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya, “*Apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu meragukan.*”⁷⁴

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash (Al-Qur’an dan Hadis) relatif terbatas sedangkan persoalan yang muncul di tengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus (nash langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persatu), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan, akan terasa tidak logis dan tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.⁷⁵

Kesimpulan penulis dari penjelasan di atas, terdapat dua pendapat ulama, yang pertama membolehkan melakukan *tajdid* nikah. Pendapat ini adalah yang

⁷³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2008), hlm. 181.

⁷⁴Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementrian Agama RI, 2009), hlm. 147.

⁷⁵Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, cet. 1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 57.

shahih (kuat/benar). Sedangkan yang kedua, tidak memperkenankan *tajdid* nikah, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah.

Hukum Islam menetapkan bahwa agar perkawinan suami- istri itu sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Karena hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Dari sini, jelas bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran bukan Islam tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam. Oleh karena itu, setelah suami-istri masuk Islam, perkawinannya menjadi rusak serta tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itulah, dalam hukum Islam ditetapkan bahwa agar perkawinan suami- istri itu sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Karena hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan pada masa yang telah lalu sudah sangat jauh berbeda, karena perubahan bermacam paradigma, sehingga perlu merumuskan metode yang sesuai dengan paradig baru yang digunakan pada zaman sekarang.

Pada pembahasan skripsi ini terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang pelaksanaan pernikahan kedua kalinya pada pasangan *muallaf* yang mana mereka telah menikah pertama dalam keadaan status non muslim. Dan setelah mereka masuk Islam, mereka melakukan nikah untuk yang kedua kalinya secara Islam. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang *tajdid* nikah. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh dan sebagian ulama ada yang melarang. Juhur ulama

syafi'iyah dan Syaikh Ibnu Hajar membolehkan *tajdid* nikah karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthyath* (kehati-hatian) dari pasangan suami-istri. Sedangkan yang tidak membolehkan *tajdid* nikah ialah ulama dari kalangan syafi'iyah yang bernama Syekh al-Ardabili. Memperbarui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik, maka menurut sebagian ulama syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal. Dalam kitab Al-Anwar yang mana ia mengatakan bahwa *tajdid* nikah itu tidak boleh dilaksanakan, apabila seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq.

Jika dikaitkan dengan perspektif *al-istishab*, maka pernyataan syekh al-ardabili lah yang mendukung. Yang mana pengertian *al-istishab* ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. Sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi batal, dan penyebab batalnya perkawinan tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam Islam.

Penulis menyimpulkan bahwa *tajdid* boleh dilakukan. sebagaimana praktek pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah. Bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak

mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan.

BAB EMPAT

PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian dan menganalisa mengenai masalah pembaruan nikah dalam bab-bab diatas, dapat diambil kesimpulan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syiah menjadikan *al-istishhab* sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya. Menurut mereka, sesuatu yang ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara *qath'i* maupun *zanni*, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan terhadapnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *al-Istishab* adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Artinya menurut mereka, bahwa ia adalah hujjah untuk melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Ia bukan hujjah untuk menetapkan suatu perkara yang tidak tetap.
2. Kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah didalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, dan mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika akad perkawinan suami istri telah sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami istri masuk Islam, jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.

3. Jika telah dilaksanakan akad nikah antara pasangan suami istri sebelum masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islam, jika akad nikah telah dilaksanakan pada orang yang sah akad nikahnya dalam Islam, maka hukumnya jelas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya, apabila keislaman itu dari istri, maka pernikahan menjadi gugur, dan dia harus menjalani masa iddah. Jika suaminya masuk Islam saat dia masih menjalani masa iddah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah saw. tidak pernah memisahkan antara orang yang masuk Islam dengan istrinya, jika istrinya masuk Islam bersamanya, tapi begitu pasangannya masuk Islam, maka pernikahannya tetap berlaku seperti semula selama pihak perempuan belum menikah.

b. Saran

1. Pada dasarnya fitrah manusia itu suci, ibu dan ayahnya lah yang membawanya kepada agama apa yang dianutnya. Hati manusia berbolak balik, dia bisa saja berpindah keyakinan karena hidayah dari Allah. Ketika kita memeluk agama Islam, kita harus tunduk terhadap

apa-apa yang disyariatkan agama Islam. Contohnya seperti *Muallaf* yang masuk Islam. Ketika seseorang itu memeluk agama Islam, dia harus mematuhi dan menjalankan semua perintah yang harus dipatuhi serta dijalankan secara syariat Islam.

2. *Tajdid* didalam hukum Islam tidaklah wajib, hanya saja disarankan untuk membuat kehati-hatian, karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk melakukan *tajdid*. *Muallaf* yang melakukan *tajdid* nikah, tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan mengulangi akad nikah tidak mengakibatkan fasakh akad pertama. Sebagaimana Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika akad perkawinan suami istri telah sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami istri masuk Islam, jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam hukumnya sah.
3. Sesuai pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Zhahiriyyah dan Syiah menjadikan *al-istishab* sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya. Menurut mereka, sesuatu yang ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara *qath'i* maupun *zanni*, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan terhadapnya. Maka sebelum adanya dalil yang mengatakan akad pertama itu batal, maka akad pertama tetap sah, apabila pasangan *muallaf* melakukan *tajdid* ketika sudah masuk Islam, maka pernikahan pertama mereka tetap sah, walaupun pernikahan pertama tidak dilakukan berdasarkan

syariat Islam, dan pernikahan mereka sudah tercatat menurut agama mereka. *Tajdid* yang dilakukan hanyalah untuk memperindah, membuat kenyamanan dan sebagai kehati-hatian.

4. Sebagaimana pendapat para ulama, *tajdid* yang dilakukan oleh *muallaf* hukumnya sah-sah saja, karena *tajdid* yang mereka lakukan hanya untuk kehati-hatian dan sebagai memperindah pernikahan mereka sesudah masuk Islam.
5. Saran saya ketika seorang *muallaf* itu masuk Islam, dia harus konsistensi untuk menjalankan perintah ibadah dalam agama Islam, dan dia harus mempelajari bagaimana hukum jika dirinya yang pertama agama non-muslim berpindah ke agama muslim dalam melaksanakan pernikahan, dan dia harus mengetahui hukum pernikahan tersebut. Karena hukum Islam dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai masalah perkawinan beda agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hilal Askari, Perbedaan dalam bahasa (الفروق اللغوية), (Darul Afaq, Beirut)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2006)
- Abdul Aziz, *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990)
- Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, (Kencana: PRENADA MEDIA GROUP, 2003)
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul fikri)
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, cet. 1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012),
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012)
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana)
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*,(Penerbit: CV Pustaka Setia)
- Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementrian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait)
- Fiqh ‘ala mazhab al-arba’ah*, juz IV
- Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. 1
- H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta:Kencana)
- HR. Abu Daud kitab “*ath-thalaq*,” bab “*ila Mata Turaddu ‘alaihi Imra’atuhu idza Aslama Ba’daha*,” (2240) jilid II

- Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Yayasan Pesantren Islam)
- Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Mesir, juz VII)
- Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdil Qadir Ar-raazi, *Mukhtarussahah*, (Darul kitab al-'amaliyyah)
- Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
- Kemitraan Indonesia Australia, *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, (Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Muwaththa' Maliki kitab "an-Nikah" bab "Nikah al-Musyrik idza Aslamat Zaujatuha Qablahu,"* (44,45) jilid II
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuhah bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), Cet ke-1
- Noeng, Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: t.p., 1997)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Tarjamah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982)
- Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998), I:426, hadits no.1128
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Syaikh Al-Humaidy, *kawin campur dalam syariat Islam* (Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzhah Al-Arba'ah),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar)
- Syafi'i, Hanbali., *Fiqhul Islamiwa Adillatuhu Tuhfat al-Muhtaj*, juz 7
- Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII:152

Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh as-Syafi'i al-Muyassar*, cet. Ke- I, (Damaskus: Darul Fikr, 2008)

Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh as-Syafi'i*

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Darul Fikri), juz IX

Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz II

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanaddin), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)

Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Dicitak pada hamisy Bujairumy 'ala Fath al-Wahab, Dar Shadir, Beirut, Juz. III

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nita Azita Zein
NIM : 140101056
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,60
Tempat Tanggal Lahir: Tanjungbalai, 08 Juni 1996
Alamat : JLN. R.A. KARTINI GRIYA SIJAMBI INDAH LK.IV

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 132407 Tanjungbalai (Tahun Lulus: 2008)
SMP : SMP Diah Galih Agung, Deli Serdang (Tahun Lulus: 2011)
SMA : SMA Swasta Galih Agung, Deli Serdang (Tahun Lulus:2014)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Hukum Dan Syari'ah
(Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nurdin Zein
Nama Ibu : Nur Aina
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : JLN. R.A. KARTINI GRIYA SIJAMBI INDAH LK.IV

Banda Aceh, 7 Agustus 2018
Yang menerangkan

NITA AZITA ZEIN